

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut petunjuk al-Qur'an, Nabi Muhammad diutus oleh Allah untuk semua umat manusia dan sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan (QS. Saba' : 28). Itu berarti, kehadiran Nabi Muhammad membawa kebajikan dan rahmat bagi semua umat manusia dalam segala waktu dan tempat. Kalau begitu, hadits Nabi menurut petunjuk Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam di samping Al-Qur'an.¹

Karena al-Qur'an masih universal, *mujmal* atau global, maka selain Al-Qur'an sebagai sumber pertama dan utama, sebagai penjelas (*bayan*) dari Al-Qur'an sendiri adalah hadits atau sunnah Rasulullah Saw. Sebagaimana diungkap oleh Iskandar Usman² bahwa sumber ajaran Islam yang pertama adalah Al-Qur'an, Al-Qur'an itu merupakan wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw, tidak sekaligus tetapi dengan cara berangsur-angsur dimulai di Mekkah dan disudahi di Madinah. Atas dasar wahyu inilah Rasul menyelesaikan persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat ketika itu.

¹ Syuhudi Ismail. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual*. Bulan Bintang. Jakarta 1994

² Usman, Iskandar. *Istihsan dan Pembaharuan Hukum Islam*. PT. RajaGrafindo Persada. Jakarta. 1994. Hal. 1

Disamping itu, hadis atau sunnah Rasulullah adalah merupakan dasar *tasyri'* sesudah al-Quran dan merupakan sumber dari aneka Ilmu Pengetahuan Islam. Semua amal yang dikerjakan Muhammad Saw. dalam sifat dan fungsi beliau sebagai Rasulullah Saw, menjadi hukum umum yang wajib kita ikuti.³ Sebagaiman firman Allah dalam QS. Al-Hasyr : 7 :



” apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya ”.⁴

Dalam kaitannya dengan sumber hukum Islam terdapat perbedaan yang sangat besar antara Al-Quran dan Hadits Nabi, seperti dikemukakan Syeikh Abdul Wahab Khalaf⁵, nash Al-Quran seluruhnya bersifat *qath'i al-wurud*, artinya kalau Al-Quran diyakini sepenuhnya oleh kaum muslimim, tanpa kecuali sebagai wahyu yang datang dari Allah. Sementara hadits yang bersifat *qath'i al-wurud* bagi hadits mutawatir yang tidak dapat di sangkal keshahihannya dan *zhanni al-wurud* bagi hadits yang tidak berkualitas mutawatir. Dan salah satu diantara petunjuknya (*dilalah-nya*) itu kadang *qath'i* atau *zhanni*. Kalau tidaklah ada sunnah yang dijadikan

³ Barmawie Umarie. *Status Hadis Sebagai Dasar Tasyri'*. Penerbit. AB. Sitti Sjamsiyyah. Sala. 1963

⁴Kementrian Agama RI. *Al-Quran Tajwid dan Terjemahnya*. PT. Sygma Examedia Arkanleema.2007

⁵ Khalaf, Syeikh Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fikih*. PT Rineka Cipta. Jakarta. 1995. Hal. 41

hujjah untuk kaum muslimin, maka tidak akan ada peraturan-peraturan yang akan dijalankan yaitu apa-apa yang diwajibkan oleh Al-Quran itu. Sunah yang menerangkan wajib diikuti, karena bersumber dari Rasul. Dirawikan dari Rasul dengan jalan mempergunakan *Qath'i* atau *Zhan* yang kuat. Oleh karena itu apabila seseorang meragukan kebenaran Al-Quran sebagai wahyu dan sebagai sumber hukum yang pasti maka akan mengakibatkan kekufuran, sedangkan jika meragukan suatu hadits sebagai sesuatu yang betul-betul berasal dari ucapan Rasul, maka keraguannya tidak sampai pada akibat yang seperti itu.

Bertitik tolak dari perbedaan nash Al-Quran dan Hadits sebagai sumber hukum Islam, maka akan mengakibatkan perbedaan pemahaman pula, terutama dalam memahami apa yang diucapkan Nabi Saw. Hal ini terbukti pada zaman shahabat Nabi Saw., contohnya, shahabat Abu Musa Al-Asy'ari R.a pernah bertamu kepada Umar bin Khattab R.a., kemudian ia membacakan salam tiga kali, setelah tiga kali mengucapkan salam, Umar tidak juga keluar, kemudian ia pulang, lalu Umar keluar dan melihat dia pulang, lalu Umar memanggilnya seraya menegur dia, mengapa pulang, lalu sahabat itu menjawab: “Saya telah meminta izin untuk masuk rumah sebanyak tiga kali dan ternyata tidak ada jawaban, lalu saya pulang mengingat ada sabda Nabi Saw. : “ *Jika salah seorang di antaramu telah meminta izin (untuk masuk rumah) sebanyak tiga kali dan tidak juga dipersilahkan masuk, maka pulanglah*”. (HR. Muslim, Shahih Muslim, III:1694).⁶ Kemudian Umar minta untuk dibuktikan adanya saksi bahwa

⁶ Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits

Rasulullah Saw. benar-benar telah bersabda demikian. Lalu didatangkanlah saksi, yaitu Abu Said Alkhudri R.a, setelah itu Umar R.a pun menerimanya.⁷

Tradisi perbedaan itu tidak hanya terjadi pada masa sahabat saja, akan tetapi membias sampai kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, bahkan sampai sekarang. Banyak diantara para ulama yang mempelajari Al-Quran, dan Al-Hadis, tidak diragukan pula kebenaran al-Quran yang muthlaq, sehingga para ulama yang jujur tidak berani sembarangan mengambil keputusan dalam menafsirkan Al-Quran, akan tetapi selalu terdapat perbedaan dalam memahami sunnah Rasul, terutama dalam menentukan hukum.

Maka Peran ulama saat ini sangatlah penting untuk membahas masalah problematika ummat saat ini , karena merekalah yang mempunyai kapabilitas dalam pengetahuan Islam. Ulama di Indonesia khususnya yang tergolong dalam organisasi masyarakat (Ormas) yang dikenal masyhur seperti Nahdatul Ulama (NU), Persatuan Islam (Persis), dan Muhammadiyah. Dimana NU, Persis, Muhammadiyah ini mempunyai metode masing-masing dalam menetapkan sebuah hukum, karena perbedaan dalam memahami hadits Nabi dan metode yang diambil berbeda-beda maka hasil keputusannya pun berbeda pula. Misalnya Nahdhatul Ulama (NU) mempunyai metode dengan pengambilan *qaul* (pendapat imam madzhab) yang kemudian disebut dengan metode *qauly*, merupakan metode utama yang digunakan dalam menyelesaikan masalah

⁷ Aceng Zakaria. *Thuruq Al-Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Bandung : Persis Pers, 2007. Hal. 28

keagamaan oleh lembaga Lajnah Bahtsul Masail, terutama yang menyangkut hukum fikih, dengan merujuk pada kitab-kitab imam madzhab yang empat (Hanafi, Maliki, Hanbali, dan Syafi'i), yang lebih didominasi oleh Madzhab Syafi'i.⁸ Muhammadiyah yang mempunyai Lembaga Majelis Tarjihnya dalam menentukan sebuah hukum dan mempunyai metode tersendiri dengan merujuk langsung kepada Al-Quran dan As-Sunnah, dan dicari yang lebih kuat untuk menentukan sebuah hukum, begitu pula dengan Persis yang di kenal selalu berbeda dengan ormas yang lainnya, bahkan ada sebagian masyarakat yang memandang bahwa Persis cukup keras dalam pemikirannya, namun Persis dikenal juga dengan lembaga yang tidak canggung dengan istilah ijtihad, karena menurut Persis pintu ijtihad masih terbuka. Jika NU dengan Lajnah Bahtsul Masail nya, dan Muhammadiyah dengan Majelis Tarjih nya, maka Persis mempunyai lembaga yang disebut dengan Dewan Hisbah yang tercatat dalam *Qanun Asasi-Qanun Dakhili* Persis Bab V Pasal 59 yang berfungsi sebagai dewan pertimbangan, pengkajian *syara'* dan fatwa dalam jam'iyah, yang mempunyai metode dalam menetapkan sebuah hukum, khususnya dalam menentukan metode (*manhaj*) dalam ber-*Istidlâl* dengan Hadits.

Berangkat dari perbedaan metode pengambilan hukum dari masing-masing ormas, maka akan muncul pemahaman yang berbeda pula terhadap hadis yang datang dari Nabi SAW, itu berarti perbedaan pemahaman tentang hadis Nabi mempunyai implikasi yang berbeda yang tentunya

⁸ Imam Yahya. *Dinamika Ijtihad NU*. Semarang: Walisongo Press, cet. I, 2009. Hal 47. "Keputusan Mukhtamar NU ke-32".

menghasilkan metodologi dan kesimpulan yang berbeda pula. Contohnya dalam memandang hadits tentang orang yang *masbuq*, yang artinya “ *Apabila kamu datang untuk shalat padahal kamu sedang sujud, maka bersujudlah, dan jangan kamu hitung sesuatu (satu raka’at) dan siapa yang mendapatkan ruku’, berarti ia mendapatkan satu ruku’ (raka’at) dalam shalat (nya).*” (HR. Abu Daud, 1:207)⁹

Diantara para ulama ada yang berpendapat bahwa makmun yang mendapatkan imam sedang *ruku’*, maka ia berarti mendapatkan satu raka’at,¹⁰ ada pula yang tidak mendapat satu raka’at atau harus di tambah lagi satu raka’at karena ketinggalan Al-Fatihah. Kebanyakan masyarakat, di Indonesia khususnya, memakai hadits tersebut dan apabila *masbuq* dan mendapatkan *ruku’* maka tidak di tambah satu raka’at, sedangkan masyarakat Persis paling berbeda dengan yang lainnya yaitu dengan menambah satu raka’at, karena ketinggalan membaca Al-Fatihah.

Temuan lainnya, bahwa organisasi Persis sampai saat ini masih kurang berkembang, berdampak pada hasil keputusan (Ijtihad) Dewan Hisbahnya itu kurang bahkan tidak sampai pada anggotanya, karena kurangnya sosialisasi kepada anggota seluruhnya. Dan terlihat selalu ada pandangan sebelah mata sehingga menimbulkan polemik diantara masyarakat. Adapun hasil ijtihad Dewan Hisbah Persis hingga saat ini masih kuat berpegang pada dalil Al-Qur’an dan hadits-hadits shohih.

⁹ Lidwa Pusaka i-Software-Kitab 9 Imam Hadits

¹⁰ A. Zakaria. *Alhidayah Edisi Kompilasi 1,2,3*. Ibn Azka Press : Garut.. Hal. 138

Melihat bahwa Persis adalah salah satu organisasi yang selalu berbeda dengan organisasi yang lainnya, dan selalu yakin dengan fatwa yang dikeluarkannya, maka hal yang menarik untuk dijadikan kajian adalah bagaimana metode (*manhaj*) dalam ber-*istidlâl bil hadits* yang dijadikan pedoman Dewan Hisbah Persatuan Islam.

Berdasarkan paparan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji metode yang digunakan Dewan Hisbah dalam menyelidiki sebuah hukum melalui hadits, yang akan dituangkan dalam sebuah judul “***Metode Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam Ber-Istidlâl dengan Hadits (Studi Terhadap Fatwa Dewan Hisbah Persis Tentang Menambah Raka’at Bagi Makmum yang Masbûq)***”.

B. Rumusan Masalah

Untuk lebih terarah dan sistematisnya pembahasan yang akan diuraikan, maka yang menjadi batasan dalam pembahasan ini adalah :

1. Bagaimana pandangan Dewan Hisbah terhadap Hadits?
2. Bagaimana Metode Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam Ber-*Istidlâl* dengan Hadits?
3. Bagaimana aplikasi Dewan Hisbah dalam ber-*Istidlâl* dengan hadits tentang apabila *masbûq* dalam shalat menambah raka’at ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui pandangan Dewan Hisbah terhadap Hadits
2. Untuk mengetahui Metode Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam Ber-*Istidlâl* dengan Hadits.
3. Untuk mengetahui aplikasi Dewan Hisbah dalam ber-*Istidlâl* dengan hadits tentang apabila *masbûq* dalam shalat menambah raka'at.

Kegunaan dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan dan berguna bagi siapapun yang ingin mempelajarinya, dan agar hasil studi ini dapat digunakan sebagai rujukan untuk penelitian selanjutnya.

D. Kajian Pustaka

Untuk mengetahui sejauh mana objek penelitian dan kajian terhadap Metode Dewan Hisbah Persatuan Islam (Persis) dalam Ber-*Istidlâl* dengan Hadits (Studi Terhadap Fatwa Dewan Hisbah Persis Tentang Menambah Raka'at Bagi Ma'mum yang *Masbûq*). Penulis telah melakukan penelitian terhadap sejumlah literatur. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah penelitian dengan tema yang sama sudah ada atau belum, sehingga kelak tidak terjadi pengulangan yang mirip dengan penelitian sebelumnya. Cukup banyak para sarjana yang melakukan penelitian terhadap lembaga Dewan Hisbah maupun terhadap Persis sendiri, dan banyak pula karya-karya yang bersangkutan dengan Persis baik dari segi lembaganya, sejarahnya maupun dari segi dakwahnya. Dari penelusuran kepustakaan yang dilakukan, penulis menemukan beberapa

karya ilmiah yang berkaitan dengan apa yang diteliti oleh penulis, terkait Metode Dewan Hisbah Persis dalam Ber-*Istidlâl* dengan hadits, antara lain:

1) Disertasi karya Rafid Abbas, Program Pasca Sarjana IAIN Sunan Ampel Surabaya tahun 2010, yang berjudul “ *Ijtihad Persatuan Islam (PERSIS) (Tela’ah Proses dan Produk Ijtihad Persis Periode tahun 1996-2009)*”, secara umum berisi tentang sejarah Persis dan Dewan Hisbah itu sendiri, dan metode Ijtihad secara keseluruhan serta bagaimana proses dan produk Dewan Hisbah, diantara produk ijtihad periode 1996-2009 adalah dalam bidang muamalah seperti: hukum berdiri menghormati pemimpin, waqaf dengan uang, posisi zakat dan pajak, hukum Muslim menerima waris dari kafir. Dan dalam bidang ibadah diantaranya seperti: Shalat dengan dua bahasa, mengangkat imam di antara makmum yang *masbûq*, hukum shalat jumat bagi musafir, dan mengangkat tangan ketika berdo’a.

2) Skripsi karya Wiwik Ariyani yang berjudul “*Konsep Jihad dalam Menyikapi Kebijakan Politik luar Negeri Amerika Serikat terhadap Islam (Studi Kasus Pandangan Persis jl. Viaduct)*”. Tahun 2009, yang secara umum berisi tentang bagaimana keadaan politik di luar negeri tepatnya di Amerika Serikat, serta apa makna dari kata jihad tersebut dan jihad dalam pandangan Persis.

3) Skripsi karya Abdul Wahid di UIN Sunan Kalijaga yang berjudul “*Hukum Merokok dalam Perspektif Persis dan MUI*”, tahun 2009. Karya tulis ini berisis tentang fiqih, secara khusus membahas hukum merokok menurut kedua ormas tersebut yakni MUI dan Persis.

4) Skripsi karya Muhammad Ilyas di UIN Hidayatullah Jakarta yang berjudul “*Metodologi Istidlal Ulama Tentang Imamah Perempuan Dalam Shalat*”, tahun 2011. Karya tulis ini secara umum berisi tentang kedudukan wanita sebagai imam, pandangan para ulama terhadap perempuan menjadi imam disebutkan dalam skripsi ini.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam Al-Qur'an dan Hadits, baik secara tersurat maupun tersirat diterangkan bahwa hadits menempati kedudukan sebagai sumber *tasyri'* yang kedua setelah Al-Qur'an. Namun, walaupun keduanya merupakan sumber *tasyri'* Islam, dalam penulisan dan kodifikasinya satu sama lain berbeda. Penulisan Al-Qur'an sudah dilakukan sejak zaman Rasulullah Saw. secara teratur dan terarah, serta para sahabat selalu mendapat bimbingan langsung daripadanya,¹¹ sedangkan untuk pengkodifikasian hadits Rasulullah belum ada, itu karena Rasulullah masih melarang para sahabat untuk menuliskan apa yang dikatakan Rasulullah, selama Rasul masih hidup. Namun bukan berarti Rasulullah tidak memberi kesempatan kepada para Sahabat untuk mencatat hadits-hadits yang di keluarkan oleh Rasulullah. Di samping itu, para sahabat dengan latar belakang yang berbeda-beda, kapasitas ilmu yang tidak sama, bahkan mata pencaharian yang beraneka ragam, benar-benar terayomi dengan kepastian hukum dan pelaksanaannya di bawah pengawasan dan bimbingan Rasulullah SAW. jadi, bukan tanpa perbedaan pendapat di kalangan para sahabat waktu itu, tetapi bimbingan

¹¹ M. Abdurrahman dan Elan Sumarna. *Metode Kritik Hadits*. Bandung : Rosda Karya : 2011. Hal. 1

Rasulullah SAW. berhasil mengarahkan semua itu untuk menjadi kesatuan langkah para shahabat dalam ridha Allah Swt. sampai Rasulullah wafat, maka pemegang estafeta selanjutnya adalah para Shahabat.

Selanjutnya Sidiq Amien (2007:210)¹² menuturkan pula, sebagaimana kita maklumi bahwa *nash* al-Qur'an dan As-Sunnah itu berbahasa Arab, untuk menghasilkan pemahaman yang benar dari *nash-nash* itu tentunya harus memperhatikan *ushlub-ushlub*-nya, cara-cara yang ditunjukkan oleh *nash* itu dan makna lafadznya, baik leksikal maupun struktural. Oleh karena itu, para ulama ushul fiqh telah berupaya menganalisa *ushlub-ushlub* bahasa Arab, di samping ungkapan dan pembendaharaan katanya. Kemudian hasil analisa dan kaidah bahasa yang telah ditetapkan itu menjadi landasan untuk mencapai pemahaman yang benar dari *nash-nash syar'iy*. Oleh karena itu cara *istinbath* harus dilandasi dengan pengetahuan tentang kaidah-kaidah bahasa, maksud-maksud *Syar'iy* secara menyeluruh, cara-cara menuntaskan dalil yang tampak bertentangan, *cara mentarjih*, *cara nasikh mansukh*, dan sebagainya.

Maka dalam pengambilan suatu hukum haruslah teliti dan melalui sumber yang aktual, sehingga menghasilkan keputusan yang jelas pula. Dalam buku *Thuruq Al-Istinbath*-nya Dewan Hisbah Persis dikatakan bahwa Metodologi *istinbath* atau *thuruqul istinbath*, adalah panduan-panduan dalam pengambil keputusan atau ta'rif-ta'rif tertentu yang bersumber dari al-Qur'an dan Al-Sunnah. Para ulama ahli yang berkompeten dalam bidang ini

¹² Shiddiq Amien. *Panduan Hidup Berjama'ah dalam Jam'iyah Persis*. Persis Pers. Bandung. 2007. Hal 210-212

telah bersusah payah mencurahkan segenap usaha dan kemampuan, memeras daya nalar dalam mengkaji Al-Qur'an dan Al-sunnah. Di kaji pula berbagai bahan yang diperlukan, baik dari kisah-kisah para Nabi dan orang-orang terdahulu, situs-situs sejarah, bahasa-bahasa yang digunakan, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan oleh mereka demi mendapatkan pedoman-pedoman yang diperlukan. Dari jerih payah mereka itu lahirlah *al-qawa'id mu'tabarah* (kaidah-kaidah baku dan diakui) dan rumusan-rumusan masalah bahkan contoh-contoh fatwa yang jadi bahan pertimbangan atau menjadi panduan.

Di dalam lingkup keilmuan Al-Qur'an telah dirumuskanlah 'ulum al-Qur'an dengan berbagai kajian dan kaidah-kaidah termasuk di dalamnya ilmu al-tafsir, ilmu *sabab nuzul*, ilmu *nasikh* dan *mansukh*, *tabaqath al-mufassirun*, dan lain sebagainya. Di dalam lingkup al-hadits dengan usul al-hadits atau mustholah hadits, baik tinjauan *riwayat* maupun *dirayat*, shahih, *hasan* dan *dla'if*-nya hadits, lalu pedoman bila didapatkan hadits-hadits yang bertentangan satu dengan lainnya, *thabaqath ar-ruwat*, *rijal al-hadits*, *takhrij al-hadits*, kota-kota, ilmu *jarh wa ta'dil*, dan lain sebagainya.¹³

Dari uraian di atas, untuk memahami fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Persis baik ketika bernama Majelis Ulama sampai adanya perubahan menjadi Dewan Hisbah banyak dikemukakan tentang hukum-hukum Islam yang tegas, sesuai dengan bentuk larangan dan perintah *nash* Al-Qur'an dan Hadits. Maka Dewan Hisbah menentukan *manhaj* (metode) dalam

¹³ Aceng Zakaria. *Thuruq Al-Istinbath . Dewan Hisbah Persatuan Islam*. Hal. 15

memutuskan atau mengambil keputusan hukum, dengan rumusan sebagai berikut :

Dasar utama adalah al-Quran dan al-Hadits Shahih, maka yang *pertama* adalah ber-*istidlâl*¹⁴ dengan Al Quran dan *kedua* ber-*istidlâl* dengan Hadits. Namun penulis dalam penelitian ini memfokuskan pada persoalan ber-*istidlâl* dengan hadits, serta menganalisis fatwa tentang orang yang *masbûq* ketinggalan al-fatihah di tambah satu raka'at.

Di dalam ber-*istidlâl* dengan hadits, salah satu diantaranya yaitu :

1) Menerima qaidah :

الْأَحَادِيثُ الضَّعِيفَةُ يُقَوَّى بِعَضُهَا بَعْضًا

“Hadits-hadits *dha'îf* satu sama lain saling menguatkan”.

Jika *dha'îf*-nya hadits tersebut dari segi *Dhabth* (hafalan) dan tidak bertentangan dengan al-Quran atau hadits lain yang shahih. Adapun jika *dla'îf*-nya dari segi “*Fisqur Rawi*” atau tertuduh dusta maka kaidah tersebut tidak dipakai.¹⁵

Dalam hal ini maka Dewan Hisbah menerima hadits-hadits *dha'îf* berikut ini sebagai hadits yang *maqbûl*. Meskipun *dla'îf*, tetapi karena banyak *sanad*-nya dan saling menguatkan, maka statusnya menjadi *maqbûl*.

الْمَاءُ طَاهِرٌ إِنْ تَغَيَّرَ رِيحُهُ أَوْ طَعْمُهُ أَوْ لَوْنُهُ بِنَجَاسَةٍ تَحْدُثُ فِيهِ

Hadits ini terdapat dalam Sunan Ibn Majah kitab *ath-thaharah* bab *al-hiyadl* no. 521 dan as-Sunan al-Kubra al-Baihaqi bab

¹⁴ *Istidlâl* adalah mencari dalil / petunjuk, atau pengambilan dalil, baik dari *nash* Al-Qur'an, Sunnah langsung, maupun selain darikeduanya, untuk dilanjutkan ke proses *istinbath* hukum.

¹⁵ Shiddiq Amin. *Panduan Hidup Berjama'ah dalam Jam'iyah Persis*.

Najasatil-Ma'il Katsir Idza Ghayyarathun-Najasah. Hadits ini statusnya *dha'if*. Menurut al-Hafidz dalam *Bulughul Maram*, hadits ini dinyatakan *dha'if* oleh Abu Hatim. Sementara dalam *at-Talkhishul-Habir* (1:12) al-Hafidz mengemukakan bahwa hadits riwayat Ibn Majah dari Abu Umamah di atas diriwayatkan juga at-Thabrani. Di dalam *sanad*-nya terdapat rawi yang *matrûk* (tertuduh dusta, banyak melakukan kesalahan fatal) bernama Risydin ibn Sa'ad. Sementara riwayat al-Bayhaqi melalui seorang rawi *mudallis* bernama Baqiyyah ibn al-Walid (*Tahdzibut-Tahdzib* 1:416), sehingga statusnya pun sama *dla'if*. Sementara Abu Hatim menilainya *dla'if* karena *mursal* (*sanad*-nya tidak melalui shahabat) pada Rasyid ibn Sa'ad. Imam Nawawi menyatakan bahwa ahli hadits telah sepakat atas ke-*dla'if*-an hadits-hadits ini. Ibnul Mundzir menyatakan bahwa para ulama telah *ijma'* (sepakat) bahwa air, bahwa air yang sedikit atau banyak, jika terkena najis lalu berubah rasa, warna dan baunya, maka air itu jadi najis (*at-Talkhishul-Habir* 1:12).¹⁶

Dalam penafsiran Al-Qur'an atau pemahaman hadits, Dewan Hisbah Persis adakalanya bersifat tekstual dan adakalanya kontekstual. Dewan Hisbah tidak mengingatkan diri pada satu madzhab, akan tetapi pendapat imam madzhab menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil ketentuan hukum, sepanjang sesuai dengan jiwa al-Qur'an dan Al-Sunnah.

F. Metodologi Penelitian

¹⁶ Nashruddin Syarief. *Al-Istidlal bi al-Hadits*. Dewan Hisbah Persatuan Islam. 2014.

Secara garis besar, metodologi penelitian mencakup, metode yang digunakan dalam penelitian, jenis data, sumber data, dan teknis analisis data.¹⁷

1. Metode Penelitian

Dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif¹⁸.

Menurut Whitney (1960), metode deskriptif adalah pencarian fakta dengan interpretasi yang tepat. Penelitian deskriptif mempelajari masalah-masalah dalam masyarakat, serta tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi tertentu, termasuk tentang hubungan, tentang kegiatan-kegiatan, sikap-sikap, pandangan-pandangan, serta proses-proses yang sedang berlangsung dan pengaruh-pengaruh dari fenomena.¹⁹

Dalam hal ini, penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode deskriptif, mendeskripsikan metode dalam ber-*istidlâl* dengan hadits yang dipakai Dewan Hisbah, dan menganalisis hadits yang berkaitan dengan shalat *masbûq* serta di lihat ketersesuaiannya dengan metode yang dipakai. Karena dirasa cocok dengan penelitian yang akan penulis lakukan selanjutnya, dengan manfaat yang diharapkan bisa memberikan tambahan pengetahuan dalam khazanah keilmuan khususnya ilmu keIslaman.

Dimana objek penelitian penulis adalah Persatuan Islam, akan tetapi yang

¹⁷ Pedoman Penulisan Skripsi. Lab Fakultas Ushuluddin. 2014

¹⁸ Metode deskriptif dalam bukunya “Metode Penelitian karya Moh. Nazir” disebutkan, bahwa definisi metode deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antarfenomena yang diselidiki.

¹⁹ Moh. Nazir. *Metode Penelitian*. Ghalia Indonesia. Bogor. 2011.

menjadi bidikan penulis bukan Persatuan Islam secara kelembagaan melainkan secara kultural keilmuan.

2. Jenis data

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan adalah data kualitatif , yang berwujud uraian terinci, kutipan langsung, yang terdiri pula dari tindakan, kata-kata, atau data tertulis yang relevan dengan pokok pembahasan yang di bahas.

3. Sumber Data

Sumber data yang di peroleh dari sumber primer dan sumber sekunder.

- 1) Sumber primer dalam penelitian ini adalah sumber pokok yang didapat dari informasi langsung dari Dewan Hisbah, beberapa karya tulis anggota Dewan Hisbah, dan buku yang bersangkutan langsung dengan penelitian, buku yang digunakan adalah buku resmi *Thuruq al-Istinbath Dewan Hisbah Persatuan Islam*, Bandung: Persis Pers. 2007.
- 2) Sumber primernya adalah berupa kitab-kitab, buku-buku, tulisan-tulisan yang berkaitan dengan pembahasan, serta dokumentasi yang bersangkutan.

4. Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber, wawancara salah satu atau beberapa orang anggota Dewan Hisbah, kemudian mengolah data tersebut, lalu data tersebut dianalisis, dan terakhir membuat kesimpulan.

5. Analisis Data

Dari data-data yang telah terkumpul dalam langkah pertama selanjutnya diolah dengan melalui metode deskriptif-analisis, dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin, menjelaskan gambaran atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Metode ini penulis gunakan untuk menganalisa data dengan menggunakan pembahasan yang beranjak dari pemikiran yang bersifat umum, kemudian disimpulkan dalam pengertian khusus. Hasil dari penelitian ini adalah mengungkap metode yang di gunakan Dewan Hisbah dalam ber-*istidlâl* dengan hadits, untuk kemudian dilakukan analisis terhadap fatwanya.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi beberapa bab yang diuraikan dalam sistematika sebagai berikut:

Bagian *pertama*, Bab 1 yaitu Pendahuluan, yang meliputi Latar Belakang Masalah, Pembatasan dan Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kajian Pustaka, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Bagian *kedua*, Bab 2 yaitu Analisis Teoritik Tentang *Istidlâl bil Hadits*, yang meliputi Tinjauan Umum Tentang *Istidlâl*, dan Kualitas Hadits dan Kehujjahannya.

Bagian *ketiga*, Bab 3 yaitu Studi Terhadap Fatwa Dewan Hisbah Persis Tentang Menambah Raka'at Bagi Makmum yang *Masbuq*, yang

meliputi Sejarah Dewan Hisbah, Pandangan Dewan Hisbah Persis tentang Hadits, Metode Dewan Hisbah Persis dalam *Istidlâl* dengan Hadits, dan Aplikasi Dewan Hisbah dalam *Istidlâl* dengan Hadits tentang Hadits *Masbuq* Mendapat *ruku'* Imam.

Bagian *keempat*, Bab 4 yaitu Penutup, yang meliputi Kesimpulan dan Saran.

